



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 74 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Cukai Hasil Tembakaunya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, perlu menetapkan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa tata cara pembagian dan besaran alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
  2. Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

DBH CHT, telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2020 Rp. 123.755.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 3

Pembagian Alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Non Penghasil.

BAB III

KABUPATEN/KOTA PENERIMA

Pasal 4

Kabupaten Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu Kabupaten Bengkayang.

Pasal 5

Kabupaten/Kota Non Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu :

- a. Kota Pontianak;
- b. Kota Singkawang;
- c. Kabupaten Mempawah;
- d. Kabupaten Sanggau;
- e. Kabupaten Sintang;

- f. Kabupaten Kapuas Hulu;
- g. Kabupaten Sambas;
- h. Kabupaten Landak;
- i. Kabupaten Ketapang;
- j. Kabupaten Sekadau;
- k. Kabupaten Melawi;
- l. Kabupaten Kayong Utara; dan
- m. Kabupaten Kubu Raya.

#### Pasal 6

Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan Industri;
  - c. pembinaan Lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang Cukai; dan/atau;
  - e. pemberantasan barang kena Cukai Ilegal.
- (2) Program/kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap daerah.

### BAB V

#### KOORDINASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan DBH CHT, Bupati dan Walikota Berkoordinasi dengan Gubernur.

#### Pasal 9

Kabupaten/Kota wajib melaporkan penggunaan DBH CHT kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

#### Pasal 10

DBH CHT dianggarkan dalam APBD sebagai pendapatan dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 74

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2020
A	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp. 37.125.000
B	KABUPATEN PENGHASIL	
	1. KABUPATEN BENGKAYANG	Rp. 49.502.000
C	KABUPATEN / KOTA NON PENGHASIL	
	1. KOTA PONTIANAK	Rp. 2.856.000
	2. KOTA SINGKAWANG	Rp. 2.856.000
	3. KABUPATEN MEMPAWAH	Rp. 2.856.000
	4. KABUPATEN SANGGAU	Rp. 2.856.000
	5. KABUPATEN SINTANG	Rp. 2.856.000
	6. KABUPATEN KAPUAS HULU	Rp. 2.856.000
	7. KABUPATEN SAMBAS	Rp. 2.856.000
	8. KABUPATEN LANDAK	Rp. 2.856.000
	9. KABUPATEN KETAPANG	Rp. 2.856.000
	10. KABUPATEN SEKADAU	Rp. 2.856.000
	11. KABUPATEN MELAWI	Rp. 2.856.000
	12. KABUPATEN KAYONG UTARA	Rp. 2.856.000
	13. KABUPATEN KUBU RAYA	Rp. 2.856.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 123.755.000</b>

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI